

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1178 TAHUN 2021

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS 4.035 M² (EMPAT RIBU TIGA PULUH LIMA METER PERSEGI) DAN BANGUNAN SELUAS 2.450 M² (DUA RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH METER PERSEGI) KEPADA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai surat tanggal 5 Agustus 2020 Nomor B/13267/VIII/LOG.1.4./2020 dan surat tanggal 15 Juni 2021 Nomor B/10550/VI/LOG.1.4./2021, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya mengajukan permohonan hibah tanah terletak di Jalan Raya Gading Indah Blok Ni 1 Nomor 14, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dibangun Kantor Polisi Sektor Kelapa Gading dan tanah yang terletak di Jalan Pelepah Elok III Blok H/F8, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dibangun Rumah Dinas Kepala Kepolisian Resort Jakarta Utara;
- b. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penelitian baik penelitian administrasi maupun penelitian fisik oleh Tim Hibah Barang Milik Daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 396 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, permohonan dimaksud dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa terhadap permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui sesuai surat Gubernur tanggal 2 September 2021 Nomor 374/-1.711.314;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas 4.035 m² (empat ribu tiga puluh lima meter persegi) dan Bangunan Seluas 2.450 m² (dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi) kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5534) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS 4.035 M² (EMPAT RIBU TIGA PULUH LIMA METER PERSEGI) DAN BANGUNAN SELUAS 2.450 M² (DUA RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH METER PERSEGI) KEPADA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA.

KESATU

Menghibahkan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 4.035 m² (empat ribu tiga puluh lima meter persegi) dan bangunan seluas 2.450 m² (dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi) kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya, dengan rincian sebagai berikut:

		T		,	,	<u></u>
No	Jenis Barang	Alamat	Luas (m²)	Nilai (Rp)	No. Register	Kode Barang
1	Tanah Lapangan Tenis (KIB A) PPAD BPAD-Aset Kerjasama	Lapangan Tenis Mandiri Jl. Raya Gading Indah, Kelapa Gading Timur	3.785	19.284.575.000	000006	01011301001{J)
2	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen (KIB C)	Lapangan Tenis Mandiri Jl. Raya Gading Indah, Kelapa Gading Timur	2.450	5.390.000.000	000001	03110111004
3	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan (KIB A) PPAD BPAD-Aset Tetap	Perumahan Kelapa Gading Jl. Pelepah Elok III, Kelapa Gading Barat	± 250	503.250.000	000049	01011105005

KEDUA

Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya dapat digunakan untuk kepentingan umum berupa Kantor Polisi Sektor Kelapa Gading dan Rumah Dinas Kepala Kepolisian Resort Jakarta Utara dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lainnya.

KETIGA

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan selanjutnya dilaksanakan serah terima Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

KEEMPAT :

Biaya dalam proses pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepolisian Daerah Metro Jaya.

KELIMA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Walikota Jakarta Utara
- 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta